



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Masrudin alias Buluk bin Kadnawi
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun /25 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Dusun Lonyod Rt 016 Rw 006 Desa Wanguk,
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., dan kawan-kawan semuanya Advokat dari LBH Petanan Indramayu yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN.Idm tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN.Idm tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASRUDIN Alias BULUK Bin KADNAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di LAPAS Kelas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol. E-2287-SI
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) paket ganjua kering berat brutto 1,14 gram
- 3 (tiga) paket ganja kering berat brutto 6,61 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Lava warna gold

Dimusnahkan.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena menurut Penasihat Hukum yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MASRUDIN Alias BULUK Bin KADNAWI**, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Jatimulya Kec. Terisi Kabupaten Indramayu, atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** berupa 4 (empat) paket ganja kering, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2019 terdakwa kenal dengan Sdr. NANDA Alias KEWOL (*Belum tertangkap/DPO*) kemudian antara terdakwa dan Sdr. NANDA Alias KEWOL sering berkomunikasi via handphone selanjutnya dari perkenalan itulah Sdr. NANDA Alias KEWOL menawarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari Sdr. NANDA Alias KEWOL kurang lebih sudah 2 (dua) kali yaitu :
 1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2019 terdakwa membeli ganja kepada Sdr. NANDA Alias KEWOL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 2. Pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 12.00 wib terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NANDA Alias KEWOL untuk membeli ganja 3 (tiga) paket kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Wanguk Kec. Anjatan Kab, Indramayu Sdr. NANDA Alias KEWOL menyerahkan 3 (tiga) paket kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 3 (tiga) paket ganja kering kemudian terdakwa pulang ke rumahnya lalu 3 (tiga) paket ganja kering dibagi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 4 (empat) paket, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus dengan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang garam Filter, 3 (tiga) paket ganja kering dibungkus dengan kertas nasi kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian dimasukkan ke saku celana bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Raya Desa Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo No.Pol. E-2287-SI kemudian terdakwa menyimpan bungkus rokok Gudang garam Surya yang berisikan 3 (tiga) paket ganja kering di Rak kayu Pinggir jalan kemudian terdakwa pergi tidak jauh dari tempat tersebut sambil menunggu Sdr. BUKHORI Alias CIMENG (belum tertangkap) yang sebelumnya memesan ganja kepada terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. BUKHORI Alias CIMENG di Depan rumah penduduk di Desa Jatimulya Kec. Terisi Kabupaten Indramayu, terdakwa diamankan oleh saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu ada seseorang yang diduga akan mengadakan transaksi julan beli Narkotika jenis ganja lengkap dengan ciri-ciri orangnya kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu diantaranya yaitu saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI melakukan penyelidikan akan kebenaran dari informasi tersebut dan setelah sampai di lokasi kejadian, saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Revo No.Pol. E-2287-SI sambil menunggu seseorang kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dibungkus dengan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang garam Filter yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan bungkus rokok Gudang garam Surya yang berisikan 3 (tiga) paket ganja kering di Rak kayu Pinggir jalan kemudian terdakwa menunjukkan penyimpanan bungkus rokok Gudang garam Surya yang berisikan 3 (tiga) paket ganja kering di Rak kayu Pinggir jalan kemudian terdakwa mengambil barang tersebut lalu diserahkan kepada saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI dengan disaksikan oleh aparat Desa yaitu saksi KARNADI selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Indramayu.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (dua) ganja kering, setelah dilakukan penimbangan barang bukti, berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 77/Pol.13246/X/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Kabupaten Indramayu yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Anton Budiono, SE selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) paket ganja kering dibungkus uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, 3 (tiga) paket ganja kering dibungkus kertas nasi dengan berat brutto 6,61 (enam koma enam puluh satu) gram.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4525/NNF/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si, KOMPOL Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Jaib Rumbogo, SH dengan diketahui oleh KOMBES POL Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dibungkus uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, 3 (tiga) paket ganja kering dibungkus kertas nasi dengan berat brutto 6,61 (enam koma enam puluh satu) gram diberi nomor barang bukti 2560/2019 dan 2561/2019 berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika jenis ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : RM/No.Lab/190926095 tanggal 26 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu Reaktif Marijuana (THC).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MASRUDIN Alias BULUK Bin KADNAWI**, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Jatimulya Kec. Terisi Kabupaten Indramayu, atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI selaku anggota satuan reserse narkoba Polres Indramayu yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Jatimulya Kec. Terisi Kabupaten Indramayu ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja lengkap dengan ciri-ciri orangnya kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu diantaranya yaitu saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI melakukan penyelidikan akan kebenaran dari informasi tersebut dan setelah sampai di lokasi kejadian, saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Revo No.Pol. E-2287-SI sambil menunggu seseorang kemudian saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dibungkus dengan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang garam Filter yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan bungkus rokok Gudang garam Surya yang berisikan 3 (tiga) paket ganja kering di Rak kayu Pinggir jalan kemudian terdakwa menunjukkan penyimpanan bungkus rokok Gudang garam Surya yang berisikan 3 (tiga) paket ganja kering di Rak kayu Pinggir jalan kemudian terdakwa mengambil barang tersebut lalu diserahkan kepada saksi KUSYANTO dan saksi SUBANDI dengan disaksikan oleh aparat Desa yaitu saksi KARNADI selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Indramayu.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4525/NNF/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Eva Dewi, S.Si, KOMPOL Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Jaib Rumbogo, SH dengan diketahui oleh KOMBES POL Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering dibungkus uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram, 3 (tiga) paket ganja kering dibungkus kertas nasi dengan berat brutto 6,61 (enam koma enam puluh satu) gram diberi nomor barang bukti 2560/2019 dan 2561/2019 berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika jenis ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : RM/No.Lab/190926095 tanggal 26 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu Reaktif Marijuana (THC). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kusyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ini ditangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Septmber 2019 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di halaman rumah penduduk di Desa Jatimulya Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis ganja, lengkap dengan ciri ciri orangnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya berangkat menuju lokasi sesuai dalam informasi tersebut, sampai di TKP kami melakukan pengamatan dan benar ada seseorang yang ciri cirinya mirip dengan yang diinformasikan tersebut sedang duduk diatas motor didepan rumah warga, selanjutnya orang tersebut kami tangkap dan diamankan ;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan / ditangkap lalu digeledah, dan didapatkan barang bukti berupa satu buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya ada uang Rp.5.000,- dan satu paket ganja kering, barang bukti tersebut disimpan disaku celana depan. Selanjutnya setelah diinterogasi lebih lanjut, Terdakwa mengakui ada 3 paket ganja kering lagi yang disimpan di rak kayu, yang diletakan terdakwa dipinggir jalan dengan jarak sekitar 2 km dari tempat Terdakwa ditangkap. Dan setelah kami menuju tempat tersebut, benar ditemukan 3 paket ganja kering yang disimpan di rak kayu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku ganja tersebut dapat membeli dari KEWOL (DPO) dan ganja tersebut adalah pesanan Sdr Bukori (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp.300.000,- untuk 3 (tiga) paket ganja;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang (ganja) tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini sebelumnya sudah pernah dihukum dan melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ini adalah
 - 1 (satu) paket ganja kering dibungkus uang Rp.5.000,- dan dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter ;
 - 3 (tiga) paket ganja kering dibungkus kertas nasi dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) unit SPMT Honda Revo warna hitam No. Pol. E-2287-SI ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna gold ;
- Bahwa HP itu disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bukori dan Kewol menyangkut pesanan ganja ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ini ditangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Septmber 2019 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di halaman rumah penduduk di Desa Jatimulya Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis ganja, lengkap dengan ciri ciri orangnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya berangkat menuju lokasi sesuai dalam informasi tersebut, sampai di TKP kami melakukan pengamatan dan benar ada seseorang yang ciri cirinya mirip dengan yang diinformasikan tersebut sedang duduk diatas motor didepan rumah warga, selanjutnya orang tersebut kami tangkap dan diamankan ;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan / ditangkap lalu digeledah, dan didapatkan barang bukti berupa satu buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya ada uang Rp.5.000,- dan satu paket ganja kering, barang bukti tersebut disimpan disaku celana depan. Selanjutnya setelah diinterogasi lebih lanjut, Terdakwa mengakui ada 3 paket ganja kering lagi yang disimpan di rak kayu, yang diletakan terdakwa dipinggir jalan dengan jarak sekitar 2 km dari tempat Terdakwa ditangkap. Dan setelah kami menuju tempat tersebut, benar ditemukan 3 paket ganja kering yang disimpan di rak kayu tersebut ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku ganja tersebut dapat membeli dari KEWOL (DPO) dan ganja tersebut adalah pesanan Sdr Bukori (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp.300.000,- untuk 3 (tiga) paket ganja;
- Bahwa barang (ganja) tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini sebelumnya sudah pernah dihukum dan melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ini adalah
 - 1 (satu) paket ganja kering dibungkus uang Rp.5.000,- dan dimasukkan didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter ;
 - 3 (tiga) paket ganja kering dibungkus kertas nasi dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) unit SPMT Honda Revo warna hitam No. Pol. E-2287-SI ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna gold ;
- Bahwa HP itu disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bukori dan Kewol menyangkut pesanan ganja ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 Septmber 2019 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di halaman rumah penduduk di Desa Jatimulya Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan rumah warga, rumah itu rumah Bukori;
- Bahwa ganja kering yang ada pada Terdakwa, itu ganja pesanan Bukori ;
- Bahwa Bukori alias Cimeng yang pesan ganja ke Terdakwa, dan Terdakwa yang membelikannya ke Kewol, jadi Terdakwa yang disuruh membelinya ;
- Bahwa Bukori tidak langsung membelinya ke Kewol karena Bukori tidak kenal dengan Kewol dan Terdakwa yang kenal dengan Kewol ;
- Bahwa Terdakwa beli ganja Rp.300.000,- itu dapat 4 (empat) paket, yang 3 (tiga) paket untuk Bukori, dan yang 1 (satu) paket untuk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2012 ;
- Bahwa dalam kasus ganja juga, waktu itu dihukum penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa sepeda motor itu punya Pendi temen Terdakwa, dan Terdakwa dapat gadai dari Pendi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol. E-2287-SI
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)
- 1 (satu) paket ganja kering berat brutto 1,14 gram
- 3 (tiga) paket ganja kering berat brutto 6,61 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Lava warna gold

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4525/NNF/2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2560/2019/OF dan 2561/2019/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis ganja. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2019 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di halaman rumah penduduk di Desa Jatimulya Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayudan ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya ada uang Rp.5.000,- dan satu paket ganja kering, barang bukti tersebut disimpan disaku celana depan;
- Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi lebih lanjut, Terdakwa mengakui ada 3 paket ganja kering lagi yang disimpan di rak kayu, yang diletakkan Terdakwa dipinggir jalan dengan jarak sekitar 2 km dari tempat Terdakwa ditangkap. Dan setelah saksi Kusyanto dan saksi Subandi menuju tempat tersebut, benar ditemukan 3 paket ganja kering yang disimpan di rak kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari KEWOL (DPO) seharga Rp.300.000,- dan merupakan pesanan Sdr Bukori (DPO) ;
- Bahwa ganja tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum diserahkan kepada Bukori;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4525/NNF/2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2560/2019/OF dan 2561/2019/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis ganja. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Masrudin alias Buluk bin Kadnawi yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena, itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2019 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di halaman rumah penduduk di Desa Jatimulya Kecamatan Terisi,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayudan ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya ada uang Rp.5.000,- dan satu paket ganja kering, barang bukti tersebut disimpan disaku celana depan. Selanjutnya setelah diinterogasi lebih lanjut, Terdakwa mengakui ada 3 paket ganja kering lagi yang disimpan di rak kayu, yang diletakkan Terdakwa dipinggir jalan dengan jarak sekitar 2 km dari tempat Terdakwa ditangkap. Dan setelah saksi Kusyanto dan saksi Subandi menuju tempat tersebut, benar ditemukan 3 paket ganja kering yang disimpan di rak kayu tersebut. Terdakwa membeli ganja tersebut dari KEWOL (DPO) seharga Rp.300.000,- dan merupakan pesanan Sdr Bukori (DPO). Ganja tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum diserahkan kepada Bukori;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4525/NNF/2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2560/2019/OF dan 2561/2019/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis ganja. Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena ganja termasuk Narkotika golongan I maka dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kapasitas dalam kegiatan apa pun yang berhubungan dengan Narkotika maka tentulah kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan satu paket ganja kering yang disimpan disaku celana depan dan 3 paket ganja kering yang disimpan di rak kayu. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak beralas hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena menurut Penasihat Hukum yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat baik dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, sebagaimana pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman hal tersebut berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi denda namun apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol. E-2287-SI dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket ganja kering berat brutto 1,14 gram
- 3 (tiga) paket ganja kering berat brutto 6,61 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Lava warna gold

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan oleh pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masrudin alias Buluk bin Kadnawi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol. E-2287-SI
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket ganja kering berat brutto 1,14 gram
- 3 (tiga) paket ganja kering berat brutto 6,61 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Lava warna gold

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh, Indrawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Warsono, Panitera Pengganti dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat

Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Indrawan, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warsono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)